BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1954, 2014 KEMENKES. Komunikasi Data. Sistem Informasi Kesehatan. Terintegrasi. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA
DALAM SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan aliran data dari kabupaten/kota dan provinsi ke Kementerian Kesehatan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat, perlu diselenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi melalui komunikasi data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS ONLINE);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA DALAM SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
2. Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi adalah Sistem Informasi Kesehatan yang ada telah mampu menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain.

3. Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan.
4. Muatan Data adalah sekumpulan data yang dipertukarkan antara dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian dalam penyelenggaraan Komunikasi Data.
5. Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
6. Komunikasi Data adalah tukar-menukar data atau data transfer secara *online* untuk mengoptimalkan aliran data dari dan ke kabupaten/kota dan provinsi ke pusat, sehingga di tingkat pusat tersedia Data Kesehatan prioritas dan Data Kesehatan tertentu lainnya untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan pengelola program kesehatan.
7. Aplikasi Komunikasi Data adalah suatu aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan untuk tukar menukar data dalam rangka konsolidasi/integrasi Data Kesehatan prioritas yang dikirimkan dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan provinsi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.
8. Jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan SIKNAS adalah jaringan komputer WAN untuk menghubungkan kantor dinas kesehatan kabupaten/kota, kantor dinas kesehatan provinsi, dan institusi kesehatan lainnya, serta kantor Kementerian Kesehatan yang digunakan dalam penyelenggaraan Komunikasi Data.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan kesehatan dalam pemerintahan.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses Data Kesehatan prioritas dan Muatan Data lainnya;

b. mengoptimalkan aliran Data Kesehatan dari kabupaten/kota dan/atau provinsi ke Kementerian atau sebaliknya; dan

c. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi meliputi:

a. Muatan Data;

b. penyelenggaraan Komunikasi Data;

c. pengorganisasian;

d. perangkat Komunikasi Data;

e. pengembangan Komunikasi Data;

f. pendanaan penyelenggaraan Komunikasi Data; dan

g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

MUATAN DATA

Pasal 4

(1) Muatan Data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data terdiri atas:

   a. Data Kesehatan prioritas; dan

   b. Muatan Data lainnya.

(2) Muatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Muatan Data dari Aplikasi Komunikasi Data.

Pasal 5

(1) Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

(2) Dinas kesehatan kabupaten/kota memperoleh Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari puskesmas, rumah sakit, dan/atau instansi terkait lainnya melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) kabupaten/kota.

(3) Muatan Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan dinas kesehatan provinsi.

Pasal 6

(1) Data Kesehatan prioritas merupakan sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global bidang kesehatan.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antar elemen data dan antar program kesehatan.

(3) Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sekumpulan data kesehatan provinsi dan sekumpulan data kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Data Kesehatan prioritas terdiri atas sejumlah elemen data yang dikelompokkan menjadi:

a. data derajat kesehatan;

b. data upaya kesehatan;

c. data sumber daya kesehatan; dan

d. data determinan kesehatan atau terkait lainnya.

(2) Jumlah elemen data dalam Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi bidang kesehatan.

(3) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Muatan Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan sekumpulan Data Kesehatan dan data terkait kesehatan yang menjadi muatan Aplikasi Komunikasi Data selain Data Kesehatan prioritas.

(2) Muatan Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Sumber data wajib menyampaikan Muatan Data melalui penyelenggaraan Komunikasi Data.